

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak

¹Febryan Arda Ayu Lukitosarie dan ²Andri Winjaya Laksana

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

febryanarda1999@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembunuhan berencana dilakukan oleh anak, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh anak, kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh anak. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan rencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui tahap pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan, ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan, tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara, Penyidik mencoba melakukan pendekatan emosional kepada anak agar tidak memberikan kesan ketakutan pada anak, Penyidik berusaha untuk terlebih dahulu memberikan wawasan kepada anak dan walinya mengenai hukum dan peradilan pidana terhadap anak dan/atau walinya, koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pembunuhan Berencana, Anak*

Abstract

Premeditated murder is murder with the most severe criminal threat from all forms of crimes against human life. Premeditated murder is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 340 of the Criminal Code. This writing aims to determine the factors that influence the occurrence of premeditated murder committed by children, the implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder committed by children, the obstacles and solutions in the implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder committed by children. In the preparation of this thesis, the author uses the sociological juridical method, which is a legal research method used in an effort to see and analyze a real legal rule and analyze how a legal rule works in society. The results show that the factors that influence the occurrence of premeditated murder crimes usually occur because of revenge, infidelity, collecting debts, economic needs, and so on. Investigations are carried out by investigators who are determined based on the decision of the head of the police or other officials appointed by the Head of the Indonesian National Police, while the prosecution is carried out by the public prosecutor who is determined based on the decision of the attorney general or other officials appointed by the attorney general. The implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder through the stages of summoning, arresting, detaining, examining witnesses, examining suspects, and submitting case files to the Prosecutor's Office. Obstacles in carrying out the investigation of the crime of premeditated murder are changes in the authenticity of the place that occurred at the scene of the case, the lack of experience of investigators in conducting investigations, the lack of completeness of tools at the time of the investigation, the unavailability of the Fingerprint retrieval Database. The solution in overcoming these obstacles is that investigators are expected to visit the crime scene as soon as possible, Investigators try to take an emotional approach to children so as not to give the impression of fear in children, Investigators try to first provide insight to children and their guardians about law and criminal justice. against children and/or their guardians, coordination and cooperation between investigators.

Keywords: *Investigation, Premeditated Murder, Children.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Roeslan Saleh, 1981). Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983).

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Filusuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan” (Adami Chazawi, 2004).

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pembunuhan dengan mengambil judul **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

2. METODE

A. Metode Pendekatan

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Usaha memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan

dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

Menurut wawancara Aipda Zaenal Mustofa mengatakan bahwa pembunuhan adalah penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang atau orang lain. Pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pembunuhan biasa atau seketika dan pembunuhan yang direncanakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atautkah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Orang yang melakukan perbuatan pembunuhan belum tentu jahat. Ada beberapa hal yang melandasi perbuatan jahat seseorang, di antaranya adalah sebagai berikut di bawah ini (Alfit Sumarlin, dkk, 2019):

1. Dalam Kondisi Terpaksa Orang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah perilaku orang yaitu seperti merasa lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dalam kondisi bencana alam parah dan lain sebagainya di mana tidak ada orang lain yang datang secara sukarela memberi bantuan.

2. Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seorang penjahat kambuhan akan menjadi gelap mata ketika melihat sebuah handphone mahal tergeletak tanpa pengawasan. Seorang penjambret dan perampok akan

memiliki niat jahat ketika melihat nenek- nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat yang sepi.

3. Dalam Suatu Tekanan Pihak Tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Misalnya saja seseorang yang anaknya diculik penjahat bisa saja melakukan tindak kriminal sesuai yang diperintahkan oleh penjahat yang menculik anaknya. Atau para pelajar yang harus ikut tawuran antar pelajar sekolah jika ingin diakui sebagai teman yang setia kawan oleh teman-teman jahatnya. Biasanya orang yang berbuat jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.

4. Sudah Sifat Dasar Seseorang

Seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di mana pun ia berada. Orang yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama- sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman- temannya akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara. Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbaur dalam masyarakat.

Menurut Zaenal Mustofa, kejahatan pembunuhan rencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Pada pembunuhan berencana yang terjadi pada korban SMS dilakukan lantaran adanya kebutuhan ekonomi yang menimbulkan seseorang ingin menguasai hartanya dengan cara membunuh.

Kasus yang dipaparkan saat peneliti melakukan riset adalah kasus yang dilakukan oleh pelaku anak dan korban anak. Menurut Toni Fiser dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengatakan bahwa KPAI pada tahun 2018 mengadakan riset terkait anak sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menjadi kasus tertinggi dengan jumlah mencapai 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar kasus kejahatan oleh anak terutama pembunuhan, korbannya adalah teman akrab dan teman main pelaku. Menurutnya salah satu penyebab peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui tayangan dan juga dalam bentuk *games* bernuansa kekerasan yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku anak. Selain itu faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh teman serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan (Yogi Aranda, 2020).

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya (Sri Endah Wahyuningsih, dkk, 2018).

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kasus pembunuhan berencana yang penulis angkat dalam penelitian ini pelaku dan korbannya adalah seseorang yang masih di bawah umur. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi

pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:


1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani kasus pembunuhan berencana yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, bukti visum, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Berikut ini penulis jabarkan kasus posisi dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan:

Kronologis Perkara



Penyidikan Perkara Pembunuhan

1. Dasar Penyidikan

- a. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 94 / VII / 2020 / JATENG / RES PKL KT, tanggal 21 Juli 2020
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik / 217 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2020.

2. Pemanggilan

Surat Panggilan kepada Sdr. TEGUH IMAM PUJI HARTONO Nomor: Sp. Gil/93/IV/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 tentang perkara tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain *Subsider* Menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya *lebih Subsider* barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain *lebih subsider lagi* Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang *junto* setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak *Junto* kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia/mati dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Bekas Delear Daihatsu Jl Dr Sutomo Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan atau setidak-tidaknya di daerah hukum Polres Pekalongan Kota.

3. Penangkapan

- Dalam perkara ini tidak melakkan Penangkapan

4. Penahanan

- Dalam perkara ini tidak melakukan Penahanan.

Penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - o Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - o Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

5. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/38/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa :

- a. 1 (satu) Buah Batu batako
- b. 1 (Satu) Buah Spanduk/MMT besar Warna Putih.

Barang ditemukan di TKP dan disita dari Sdr. RISTANTO AJUDA YULIANTO, S.I.Kom, Polri, Anggota Indentifikasi Sat Reskrim Polres

Pekalongan Kota , serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juli 2020.

- c. 1 (Satu) Buah Cover Box Bagasi Motor warna Hitam.

Dari tangan kekuasaan Pelaku Anak KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID, serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juli 2020.

6. Keterangan Saksi

Saksi yang dimintai keterangan adalah saksi melihat, mendengar, dan mengalami.

7. Keterangan Tersangka

Tersangka dimintai keterangan terhadap apa yang terjadi dan dilakukan oleh dirinya saat melakukan pembunuhan berencana termasuk motif atau modusnya.

8. Analisa Kasus

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh KNP, Penyidik menyangkakan Pasal 340 KUHP atas perbuatan yang dilakukan oleh KNP. Berikut ini penjabatan unsur-unsur Pasal 340 KUHP dikaitkan dengan kasus posisi tindak pidana yang dilakukan oleh KNP:

- a. Barang siapa

Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, Lahir di Pekalongan, tanggal 11 Mei 2003, (umur 17 tahun lebih 2 bulan), jenis kelamin laki - laki, Pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Noyontaan Gg. 20 No. 96 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau alamat lain Jl. Angkatan 45 Kraton lor Gg. 10 No. 29 Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

- b. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak yaitu bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Pelaku Anak **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG** dan pelaku anak lainnya/**Sdri. SAKILA (di proses dalam berkas lain)** yang awalnya bermain warnet di EKOM warnet untuk membuka facebook milik pelaku anak dengan maksud agar beberapa teman dari pelaku anak tersebut untuk di mintai tolong oleh pelaku anak untuk mengantarnya dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) kerumahnya namun di dalam maksud pelaku anak tersebut untuk menghilangkan nyawa dari siapapun teman dari pelaku anak tersebut yang akan datang menjemput dan barang dari akan di kuasai oleh pelaku anak dan kemudian akan di jual, setelah mengalami beberapa penolakan dari beberapa teman dari pelaku anak yang di chat melalui inbox facebook namun pada saat itu korban menyanggupi untuk menjemput pelaku anak dan saksi anak/(Sdr SAKILA) pada sore harinya, selanjutnya pelaku anak dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) menunggu di dalam bekas delear Daihatsu dan merencanakan akan meghilangkan nyawa dari korban dengan pelaku

anak mengatakan kepada Saksi anak/(Sdri. Sakila) dengan kata-kata “**KUWI PATENI WAE, MOTORE DIDOL NGGO NGEKOS !!**” dalam arti “KUWI” yaitu korban/Sdr SURYA yang akan datang menjemput yang akan pelaku anak bunuh dan sepeda motornya dijual untuk kost” dan Sdri. SAKILA menjawab “**IYO, KAREMU !!**” dalam arti “Iya terserah kamu” setelah itu pelaku anak menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kabel yang di potong terlebih dahulu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan cara memotongnya dengan mengesek-gesekan ke kusen aluminium kemudian pelaku anak melemparkan atau menyembunyikan 1 (satu) buah kabel yang sudah di persiapkan untuk sebagai alat menghilangkan nyawa korban nantinya agar pada saat pelaku anak saat keluar menghampiri korban dan saksi anak/Sdr RIYAN tidak mengetahui membawa kabel tersebut yang pelaku anak persiapkan untuk menjerat leher korban dengan tujuan menghilangkan nyawa korban.

c. Menghilangkan jiwa orang lain

Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak yaitu bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, dengan cara pelaku anak mengambil 1 (satu) buah batako kemudian pelaku anak melemparkan 1 (satu) buah batako tersebut kearah bagian belakang dengan tujuan untuk mencederai atau melukai korban selanjutnya pelaku anak mempersangkakan kepada korban bahwa korban ada permasalahan dengan salah satu pada leher menggunakan lengan kanan dari pelaku agar korban menuruti dari kemauan pelaku anak dan korban di seret oleh pelaku anak hingga mendekati kusen jendela selanjutnya pelaku anak meminta bantuan kepada Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk mengambil 1 (satu) buah kabel yang sudah di persiapkannya terlebih dahulu dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) mengambil kabel tersebut setelah itu pelaku anak menjerat leher korban sebanyak 2 (dua) lingkaran pada leher korban selanjutnya untuk menambah tekanan kaki kanan pelaku anak di digunakan untuk pijakan pada kusen jendela hingga kepala korban tengadah keatas dan kemudian 1 (satu) buah kabel yang menjerat leher korban tersebut di pilin oleh pelaku anak hingga menjadi kecil dengan tujuan agar korban susah bernafas dan akhirnya meninggal atau mati dan setelah tubuh korban menegang hingga akhirnya lemas, setelah di pastikan tubuh korban dan tidak menegang lagi tubuh korban dikeluarkan lewat bawah kusen jendela dan pelaku anak meminta bantuan Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk menggotong tubuh korban setelah berjalan 3 (tiga) meter Saksi anak/(Sdri. Sakila) tidak kuat dan akhirnya di gotong atau seret oleh pelaku anak sendiri sesampai di bekas tempat cuci piring dan sesampai di tempat tersebut tubuh korban pada jeratan di leher korban kabel tersebut di kaitkan ke bekas kran atau jalan air dan pelaku anak menginjak tubuh korban untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum dan ketika korban sudah tidak bergerak pelaku anak kembali meminta bantuan Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk mengambil MMT bekas warna putih untuk menutupi tubuh korban dan setelah tubuh korban tertutupi, pelaku anak dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) pergi meninggalkan bekas delear Daihatsu. Teman pelaku namun itu hanya untuk

menjadi alasan pelaku anak saja, kemudian pelaku anak memiting atau mengunci

- d. Dihukum pembunuhan direncanakan

Yang dimaksud disini adalah jika tersangka **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, berhasil menghilangkan jiwa korban maka bisa dihukum dengan pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembunuhan berencana juga masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekalongan bahkan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak. Orang yang melakukan perbuatan pembunuhan belum tentu jahat. Ada beberapa hal yang melandasi perbuatan jahat seseorang, di antaranya adalah dalam kondisi terpaksa orang, adanya kesempatan berbuat jahat, dalam suatu tekanan pihak tertentu, dan sudah sifat dasar seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan rencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
2. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui tahap pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian
Diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas penyidik dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas penyidik agar dalam melaksanakan penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pihak Masyarakat
Diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Masyarakat juga diharapkan lebih peka dan sadar hukum agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang

tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Alfit Sumarlin, dkk, “Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Prosiding Seminar Nasional & Expo II*, 2019.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, dkk, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Yogi Aranda, “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, *Jurnal Ius Poenale*, Vol. 1 No. 2, 2020.